

Analisis Metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam Menghitung PPh 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro)

Randhu Swastika^{1*}, Edy Suprianto²

Universitas Islam Sultan Agung Semarang¹²

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro¹

randhuswastika@gmail.com¹, edysuprianto@unissula.ac.id²

*penulis korespondensi

Keywords:

Income Tax Article 21, Average Effective Rate (TER), Additional Employee Income, Civil Servants.

ABSTRACT

This study examines the application of the Average Effective Rate (TER) method in calculating Article 21 Income Tax on Additional Employee Income (TPP) received by civil servants at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bojonegoro Regency. Based on Agency Theory, it explores the contractual relationship between the government and civil servants to enhance tax compliance and administrative efficiency. Using a qualitative case study approach, the findings reveal errors in tax withholding—especially for holiday bonuses (THR), 13th-month TPP, and December TPP—due to the exclusion of full monthly income components. Compared to the previous final tax method (PMK 262/2010), TER increases the annual tax burden but benefits civil servants as the government covers routine income taxes. Recommendations include improving regulatory understanding, integrating income-tax data systems, and ensuring accurate tax budgeting

Kata Kunci:

Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Tambahan Penghasilan Pegawai, Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di BPKAD Kabupaten Bojonegoro. Berbasis Teori Keagenan, studi ini menyoroti hubungan kontraktual antara pemerintah dan PNS dalam rangka efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, ditemukan bahwa meskipun metode TER telah diterapkan sesuai PP No. 58 Tahun 2023, masih terjadi kekeliruan pemotongan pajak, terutama pada THR, TPP ke-13, dan TPP bulan Desember, akibat tidak tergabungnya seluruh komponen penghasilan bulanan. Dibandingkan sistem sebelumnya (PMK 262/2010), TER menaikkan beban pajak tahunan, namun tetap menguntungkan karena pajak ditanggung pemerintah. Disarankan peningkatan pemahaman regulasi, integrasi sistem data, dan akurasi penganggaran pajak guna memperkuat implementasi.

JEL CLASSIFICATION: H24

How to cite: Swastika, Randhu., Suprianto, Edy. (2025). Analisis Metode TER Dalam Menghitung PPh 21 Atas TPP Yang Diterima PNS (Studi Kasus BPKAD Bojonegoro). *Jurnal Acitya Ardana*, 5(1), 38-54.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Pajak memiliki kedudukan strategis dalam sistem penerimaan negara, berperan sebagai komponen utama dalam mendukung pembiayaan nasional. Di Indonesia, pajak menyumbang porsi terbesar terhadap pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pengelolaan yang optimal menjadi elemen krusial dalam menjamin keberlanjutan fiskal negara. Dalam konteks tersebut, upaya penguatan efektivitas pemungutan pajak melalui optimalisasi mekanisme pemungutan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengalami pembaruan pada tahun 2021, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan hukum kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan hukum, tanpa disertai imbalan langsung, dan dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penyederhanaan dalam proses penghitungan pajak dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan.

Sebagai bentuk reformasi kebijakan fiskal, pada bulan Desember 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan, pemberian jasa, maupun kegiatan lainnya. Regulasi ini memperkenalkan metode baru melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), yang secara resmi diberlakukan mulai tahun pajak 2024. Anggraeni dan Dhaniswara (2024) menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan TER dirancang untuk menyederhanakan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 serta memperkuat asas kemudahan dalam administrasi perpajakan.

Sebagai pelengkap regulasi tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari aktivitas pekerjaan, jasa, maupun kegiatan lainnya. PMK ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyederhanakan prosedur administratif dalam perhitungan dan pemotongan PPh terutang, sehingga mendukung konsistensi dan efisiensi dalam implementasi kebijakan perpajakan yang baru.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas efektivitas implementasi tarif TER dalam penghitungan pajak penghasilan pada karyawan. Penelitian oleh Munandar et al. (2024), Ilmi & Kirana (2024), serta Aryani & Romanda (2024) menunjukkan bahwa penggunaan tarif TER mampu mempercepat dan menyederhanakan proses penghitungan kewajiban pajak perusahaan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Vallentino & Yuniarwati (2024) menemukan bahwa penerapan TER cenderung menurunkan besaran pajak terutang pada periode Januari hingga periode November, walaupun nominal tahunan tetap seimbang. Studi dari Wibawa et al. (2024) yang berfokus pada sektor pelayaran mencatat adanya potensi kelebihan bayar di akhir tahun pajak sebagai konsekuensi dari sistem ini. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini mengalihkan fokus pada kelompok wajib pajak dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memiliki struktur penghasilan yang

husus, yaitu terdiri dari gaji tetap dan tunjangan kinerja. PNS merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat secara resmi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ASN Tahun 2023. Sebagai kelompok yang terkena pemotongan PPh Pasal 21, PNS umumnya mengalami pemotongan pajak berdasarkan metode TER.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, pajak atas penghasilan rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditanggung oleh negara. Artinya, beban pajak atas gaji tetap tersebut tidak ditanggung langsung oleh pegawai negeri sipil. Di sisi lain, apabila pegawai negeri sipil menerima tambahan penghasilan berupa honorarium atau bentuk imbalan lainnya dari anggaran negara, maka ketentuan pemotongan pajaknya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2010. Aturan ini menetapkan bahwa pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan tambahan bersifat final dan tidak dapat dikreditkan, sehingga menjadi beban pribadi bagi pegawai yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah umumnya memperoleh dua jenis pendapatan utama, yaitu gaji bulanan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja. Gaji bulanan terdiri atas berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, serta tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan golongan dan status pegawai. Sementara itu, besaran TPP disesuaikan dengan kelas jabatan dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, penghasilan tambahan semacam tambahan penghasilan pegawai tetap menjadi objek pemotongan pajak penghasilan. Meskipun pajak atas gaji bulanan ditanggung oleh pemerintah, perhitungan tetap harus dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS, dengan fokus studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh individu atau kelompok dalam konteks nyata kehidupan sehari-hari, mencakup aspek-aspek seperti tindakan, motivasi, persepsi, dan perilaku. Metode ini dilakukan secara menyeluruh melalui deskripsi naratif yang menggunakan bahasa alami serta dilaksanakan dalam situasi yang kontekstual dan alami, dengan mengandalkan teknik-teknik ilmiah yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan unit analisis yang difokuskan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Bojonegoro. Sampel penelitian mencakup seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di instansi tersebut, dengan total sebanyak 42 orang pegawai negeri sipil.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian, digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara semiterstruktur, serta studi dokumentasi. Guna menjamin validitas dan keakuratan data yang diperoleh, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber informasi yang sama.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, khususnya dengan bendahara atau pejabat yang berwenang di bagian kepegawaian. Semua metode tersebut ditujukan untuk menggali data dari sumber yang dinilai relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan uji kredibilitas terhadap data guna memastikan keandalan dan keabsahan temuan penelitian.

Alat Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara sistematis dan faktual, dengan tujuan menyajikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti (Nazir, 2014). Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Selain pendekatan deskriptif, digunakan pula metode analisis komparatif. Menurut Sugiyono (2017), metode ini bertujuan untuk membandingkan nilai dari satu atau lebih variabel bebas antar kelompok populasi, sampel, periode waktu tertentu, atau kombinasi dari ketiganya. Dalam konteks penelitian ini, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan jumlah pajak terutang atas tambahan penghasilan pegawai sebelum dan sesudah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Dengan menggabungkan pendekatan deskriptif dan komparatif, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan yang paling sesuai untuk diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus menyederhanakan proses administrasi pemotongan pajak penghasilan bagi aparatur sipil negara di instansi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Metode TER Penghitungan Pasal 21 TPP

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan baru dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang bulanan melalui penerapan tarif efektif bulanan. Tarif ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori A, B, dan C, yang masing-masing disesuaikan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Wajib

Pajak. Pendekatan ini dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, di mana besarnya PPh terutang diperoleh dengan cara mengalikan penghasilan bulanan dengan tarif yang sesuai berdasarkan kategori yang berlaku.

Di tingkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam melakukan pemotongan PPh atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara besaran pemotongan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh BPKAD dan besaran yang seharusnya dipotong sesuai ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023.

Tabel 1. Daftar Pajak Penghasilan Terutang TPP Satu Tahun Pajak

Bulan	PPh 21 Dipotong	PPh 21 Seharusnya	Selisih
Januari	15.153.823	15.153.823	-
Februari	14.484.489	14.484.489	-
THR	14.205.885	61.683.903	(47.478.018)
Maret	16.277.153	16.277.153	-
April	14.806.990	14.806.990	-
TPP ke-13	16.317.560	65.179.297	(48.861.737)
Mei	16.330.932	16.330.932	-
Juni	16.251.279	16.251.279	-
Juli	16.391.787	16.391.787	-
Agustus	16.373.334	16.373.334	-
September	16.513.422	16.513.422	-
Oktober	16.378.837	16.378.837	-
November	16.138.135	16.138.135	-
Desember	86.705.198	-	86.705.198

Sumber: BPKAS Kabupaten Bojonegoro

Dengan melihat pada Tabel 1, terdapat tiga perbedaan atau selisih pemotongan pajak yang terutang yakni pajak penghasilan yang terutang pada tunjangan hari raya, tambahan penghasilan pegawai ketiga belas, dan tambahan penghasilan pegawai bulan Desember. Pajak penghasilan yang terutang atas tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas terpotong dengan selisih kurang bayar sebesar Rp. 47.478.018,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 48.861.737,00 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Berbeda dengan dua tambahan penghasilan tersebut, pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai bulan Desember dipotong dengan selisih sebesar Rp. 86.705.198,00 dari yang seharusnya.

Pemotongan atas pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan akumulasi pendapatan yang diterima pegawai negeri sipil per bulannya. Oleh karena itu, seluruh penghasilan yang diterima dalam satu bulan harus diakumulasi terlebih dahulu untuk menemukan dasar pengenaan pajak penghasilan dalam satu bulan dan kemudian dapat diketahui pajak penghasilan yang terutang dalam satu bulan atau satu masa.

Kurang potong yang terjadi pada pemotongan atas tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas disebabkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak mengakumulasi tunjangan hari raya atau tambahan penghasilan pegawai ketiga belas dalam satu bulan terlebih dahulu dengan penghasilan lain yang diterima dalam bulan yang bersangkutan. Penghitungan atas pajak penghasilan yang terutang tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penghasilan Yang Seharusnya Menjadi DPP

Bulan	Gaji Sebulan	TPP Sebulan	Gaji THR / Gaji 13	TPP THR / TPP 13	Total Penghasilan Sebulan
THR	179.855.790	241.133.397	184.057.817	232.817.266	837.864.270
Ke-13	193.103.260	247.166.588	185.422.878	239.112.918	864.805.644

Sumber: BPKAS Kabupaten Bojonegoro

Sesuai dengan ketentuan dalam penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam suatu masa pajak, seluruh komponen penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus terlebih dahulu diakumulasi untuk menentukan dasar pengenaan pajak secara tepat. Dalam konteks penghitungan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13, seharusnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menghitung akumulasi seluruh penghasilan bulanan yang diterima oleh PNS pada bulan pemberian tunjangan tersebut.

Namun, dalam praktik pelaksanaannya, BPKAD Kabupaten Bojonegoro hanya memperhitungkan komponen penghasilan berupa THR dan TPP ke-13 secara terpisah, tanpa menggabungkannya dengan penghasilan bulanan lainnya yang diterima pegawai pada bulan yang sama. Kondisi ini menyebabkan dasar pengenaan pajak yang digunakan tidak mencerminkan total penghasilan sebenarnya dalam satu masa pajak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dipotong.

Tabel 3. Pajak Yang Seharusnya Dipotong Atas THR dan TPP-13

Bulan	Total Penghasilan	Pajak Terutang	Pajak Yang Sudah Dipotong	Pajak Atas TPP
THR	837.864.270	77.003.840	15.319.937	61.683.903
Ke-13	864.805.644	82.512.252	17.332.955	65.179.297

Sumber: BPKAS Kabupaten Bojonegoro

Dikarenakan tanpa memperhitungkan penghasilan bulanan yang diterima pegawai negeri sipilnya, penghasilan yang dijadikan dasar pengenaan pajak atas penghasilan tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas adalah Rp. 416.875.083,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 424.535.796,00 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Dengan demikian, terdapat selisih kurang dasar pengenaan pajak sebesar Rp.

420.989.187,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 440.269.848,00 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Selisih kurang dalam menghitung dasar pengenaan pajak berakibat pada selisih kurang atas pajak penghasilan yang terutang sebagaimana tabel 3.

Dengan mengakumulasi penghasilan tunjangan hari raya dan penghasilan ketiga belas dengan penghasilan bulanan di masa yang bersangkutan, pajak yang terutang atas penghasilan, khususnya tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan hari raya dan ketiga belas menjadi lebih besar yakni sebesar Rp. 61.683.903,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 65.197.297,00 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Pada praktiknya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro hanya memotong sejumlah Rp. 14.205.885,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 16.317.560 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Oleh karena itu, terdapat selisih kurang pemotongan untuk pajak penghasilan yang terutang atas tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas sejumlah Rp. 47.478.018, 00 dan Rp. 48.861.737,00.

Selain selisih kurang bayar pada tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas, terdapat selisih pemotongan pajak yang terutang yang terjadi pada tambahan penghasilan pegawai bulan Desember. Terdapat selisih lebih pemotongan sebesar Rp. 86.705.198,00 dari ketentuan yang seharusnya. Kelebihan pemotongan pajak yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dikarenakan pemotongan atas tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas yang telah dilakukan tidak sesuai ketentuan yang menyebabkan kekurangan potong pajak yang terutang.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan atas penghasilan yang diterima di masa terakhir atau bulan Desember dilakukan dengan menghitung kembali seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak untuk mengetahui pajak penghasilan yang terutang. Pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak tersebut dikurangi dengan pajak penghasilan yang sudah dipotong selama satu tahun untuk mengetahui selisih lebih atau selisih kurang pajak yang dipotong. Dengan demikian, hasil selisih lebih atau kurang pajak yang terutang tersebut akan menjadi nominal pajak yang dipotong pada tambahan penghasilan pegawai di bulan Desember sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Pajak Penghasilan Atas TPP Desember

	Pajak Setahun	Pajak Yang Sudah Dipotong	Pajak TPP Desember
BPKAD	300.436.430	213.731.232	86.705.198
PP 58	300.436.430	310.307.126	(9.870.696)

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang selama satu tahun pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), telah dipastikan bahwa penghitungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian pada nominal pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai bulan Desember. Pada bulan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bojonegoro melakukan pemotongan sebesar Rp86.705.198,00, jumlah ini menunjukkan lonjakan signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata pemotongan bulanan atas tambahan penghasilan pegawai yang hanya berada pada kisaran belasan juta rupiah.

Peningkatan nominal pemotongan ini terjadi akibat tidak dilakukannya pemotongan pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai ke-13 pada periode sebelumnya, yang semestinya juga dikenakan pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akibat dari akumulasi kewajiban pajak tersebut, beban pajak menjadi terkonsentrasi pada bulan Desember.

Setelah dilakukan penghitungan ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, ditemukan bahwa terjadi kelebihan pemotongan pajak penghasilan pada bulan Desember sebesar Rp9.870.696,00. Kelebihan pemotongan pajak penghasilan ini disebabkan oleh jumlah total pajak yang dipotong sepanjang tahun melebihi besarnya pajak penghasilan terutang dalam periode tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan mempertimbangkan kelebihan pemotongan tersebut, maka seharusnya pada bulan Desember tidak perlu dilakukan pemotongan pajak penghasilan tambahan, atau dengan kata lain, besaran pemotongan pada bulan tersebut adalah sebesar Rp0,00. Selisih pajak yang telah dipotong melebihi kewajiban dapat diajukan untuk kompensasi melalui Kantor Pelayanan Pajak. Kompensasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak atau pengurang atas kewajiban pajak penghasilan pada masa pajak berikutnya.

Pajak Penghasilan Atas TPP Sebelum Terbitnya PP 58 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2024, dengan membawa perubahan signifikan dalam sistem pengenaan pajak penghasilan, yakni melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sebelum kebijakan ini diimplementasikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menggunakan acuan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262 Tahun 2010 untuk keperluan pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan.

PMK Nomor 262 Tahun 2010 secara khusus mengatur penerapan tarif pajak penghasilan final atas penghasilan berupa honorarium atau bentuk kompensasi lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima penghasilan dalam bentuk tersebut. Dalam pelaksanaannya, tarif pajak penghasilan menurut peraturan ini ditentukan berdasarkan golongan PNS. Pegawai golongan I dan II dibebaskan dari kewajiban pajak (tarif 0%), golongan III dikenakan tarif sebesar 5%, sedangkan golongan IV dikenai tarif 15%. Selain itu, beban pajak penghasilan yang terutang menjadi tanggung jawab individu pegawai penerima honorarium.

BPKAD Kabupaten Bojonegoro menerapkan ketentuan tersebut dalam penghitungan pajak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada PNS di wilayah kerjanya. Tambahan penghasilan ini dikategorikan sebagai honorarium dan dananya bersumber dari APBD, sehingga pengenaan tarif pajaknya mengikuti ketentuan berdasarkan golongan pegawai masing-masing.

Lebih lanjut, karena kewajiban pajak ditanggung langsung oleh PNS penerima TPP, maka nominal tambahan penghasilan yang diterima merupakan nilai neto, yaitu setelah dikurangi pajak penghasilan yang terutang. Dengan demikian, sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pajak penghasilan atas TPP di lingkungan BPKAD Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan sistem pemotongan pajak final sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 262 Tahun 2010.

Tabel 5. Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan TPP

Bulan	PPh Final	TER	Perbedaan
Januari	16.716.158	15.153.823	1.562.335
Februari	16.380.509	14.484.489	1.896.020
THR	16.380.509	61.683.903	(45.303.394)
Maret	16.735.987	16.277.153	458.834
April	16.797.701	14.806.990	1.990.711
TPP ke-13	16.797.701	65.179.297	(48.381.596)
Mei	16.768.920	16.330.932	437.988
Juni	16.688.733	16.251.279	437.454
Juli	16.866.731	16.391.787	474.944
Agustus	16.785.998	16.373.334	412.664
September	17.024.393	16.513.422	510.971
Oktober	16.825.852	16.378.837	447.015
November	16.666.713	16.138.135	528.578
Desember	16.562.396	-	16.562.396
Jumlah	233.998.301	301.963.381	(67.965.080)

Pada Tabel 7 tentang perbedaan pemotongan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak penghasilan final dan tarif TER, secara umum pajak penghasilan yang terutang setiap bulannya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dari seluruh pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai hanya terdapat tiga pemotongan pajak penghasilan yang memiliki perbedaan yang cukup besar, yakni pajak penghasilan yang terutang pada tunjangan hari raya, tambahan penghasilan pegawai ketiga belas, serta tambahan penghasilan pegawai bulan Desember.

Penghitungan pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2010 yakni mengalikan penghasilan yang diperoleh dengan tarif pajak penghasilan sesuai dengan golongan pegawai negeri sipil yang memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, komponen yang berpengaruh dalam besarnya pajak penghasilan yang terutang yakni pada golongan pegawai negeri sipil yang menerima tambahan penghasilan dan nominal tambahan penghasilan yang diterima.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada dalam golongan yang sama dan menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan kelas jabatan yang tidak berubah selama satu tahun pajak, maka besaran pajak penghasilan yang terutang cenderung bersifat tetap atau tidak mengalami fluktuasi signifikan. Hal ini tercermin dalam Tabel 7, yang menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Bojonegoro secara konsisten memotong pajak penghasilan atas TPP dalam jumlah yang relatif stabil, yaitu sekitar enam belas juta rupiah setiap bulan. Meskipun terdapat variasi kecil antar bulan, selisih nominal tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang substansial. Namun, perbedaan mencolok muncul ketika perhitungan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, khususnya dalam konteks pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai ke-13. Dalam skema ini, seluruh penghasilan yang diterima dalam satu bulan, termasuk THR dan TPP ke-13, harus digabung terlebih dahulu untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Hal ini menyebabkan lonjakan nominal pajak yang cukup signifikan pada bulan-bulan tersebut.

Selanjutnya, perbedaan mencolok lainnya terlihat pada perhitungan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai bulan Desember. Jika menggunakan pendekatan tarif pajak penghasilan final, nilai pajak yang terutang pada bulan Desember tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Namun, berdasarkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pajak yang terutang atas TPP bulan Desember adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh metode TER yang menghitung total kewajiban pajak penghasilan untuk satu tahun, lalu mengurangi jumlah pajak yang telah dipotong sepanjang tahun. Apabila jumlah pemotongan selama tahun berjalan telah melebihi total kewajiban tahunan, maka tidak dilakukan pemotongan tambahan pada bulan Desember. Dari sisi beban fiskal, penerapan metode perhitungan pajak juga menghasilkan perbedaan yang signifikan. Apabila menggunakan tarif pajak penghasilan final, total beban pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai selama satu tahun adalah sebesar Rp233.998.301,00. Sebaliknya, penerapan metode TER menghasilkan beban yang lebih tinggi, yakni Rp301.963.381,00. Selisih antara keduanya mencapai Rp67.965.080,00.

Meskipun penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menghasilkan total kewajiban pajak penghasilan yang lebih tinggi secara keseluruhan, pendekatan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi penerima penghasilan, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pajak atas penghasilan tetap dan bersifat berkala yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditanggung oleh pemerintah. Karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dikategorikan sebagai penghasilan berkala yang sumber dananya berasal dari APBD, maka kewajiban pajaknya sepenuhnya menjadi beban pemerintah daerah. Dengan demikian, dari sisi penerima, yaitu PNS, metode TER memberikan keuntungan berupa penerimaan penghasilan secara utuh tanpa pengurangan atas pajak penghasilan yang terutang.

Sebaliknya, dalam sistem pemotongan pajak final sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2010, kewajiban atas pajak penghasilan yang timbul dari penerimaan honorarium atau kompensasi lain yang didanai oleh APBD merupakan tanggung jawab masing-masing PNS. Meskipun secara nominal pajak terutang dalam satu tahun lebih rendah dibandingkan metode TER—yakni terdapat selisih sebesar

Rp67.965.080,00—pajak tersebut secara langsung mengurangi jumlah penghasilan bersih yang diterima oleh pegawai. Namun demikian, penerapan metode pajak final memberikan manfaat tersendiri bagi PNS yang berada pada golongan I dan II, mengingat ketentuan tarif untuk golongan tersebut adalah 0%. Artinya, mereka tidak dikenakan pajak penghasilan atas TPP yang diterima, sehingga tetap memperoleh penghasilan secara penuh meskipun dalam kerangka sistem pajak final.

Strategi Optimalisasi Pemotongan Pajak Penghasilan

Pelaksanaan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai yang diterima pegawai negeri sipil dilakukan dengan baik oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Meskipun terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan khususnya atas pemotongan tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas, pajak penghasilan yang terutang selama satu tahun pajak tidak mengalami kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut.

Strategi optimalisasi yang pertama yakni terkait pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku. Regulasi perpajakan di Indonesia memiliki karakteristik yang dinamis, dengan tingkat perubahan yang tinggi serta implementasi yang kerap dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan perpajakan baru secara cepat dan langsung diberlakukan. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang diterbitkan pada akhir tahun 2023 dan mulai diberlakukan secara efektif sejak Januari 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di bidang perpajakan, termasuk instansi pemerintah daerah, dituntut untuk memiliki kapasitas adaptif yang tinggi terhadap perubahan regulasi.

Sebagai instansi pengelola keuangan daerah yang memiliki peran sebagai pemberi kerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab atas pembayaran penghasilan kepada aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta atas pemotongan pajak penghasilan (PPh) yang timbul dari penghasilan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan terkini terhadap ketentuan perpajakan sangat penting agar proses pemotongan pajak dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun pajak 2024, BPKAD Kabupaten Bojonegoro tercatat telah melakukan pemotongan pajak penghasilan dengan total sebesar Rp300.436.430,00. Jumlah ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Mengingat pemotongan pajak dilaksanakan secara bulanan sesuai masa pajak, maka ketepatan dan kecermatan dalam menghitung pemotongan pada setiap bulan menjadi aspek yang krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER), seharusnya pemotongan PPh atas penghasilan tambahan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 masing-masing dilakukan sebesar Rp61.683.903,00 dan Rp65.179.297,00. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi kekurangan pemotongan pajak

pada kedua periode tersebut. Sebaliknya, pada bulan Desember, sesuai dengan akumulasi pemotongan sepanjang tahun yang telah melebihi jumlah kewajiban pajak, seharusnya tidak dilakukan pemotongan lagi. Akibatnya, terjadi kelebihan pemotongan pajak sebesar Rp9.870.696,00 yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya melalui mekanisme pengajuan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain melakukan pemotongan, BPKAD juga memiliki tanggung jawab administratif untuk melaporkan seluruh pemotongan PPh melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. SPT Masa merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan, sekaligus menjadi dasar dalam pengajuan permohonan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak.

Apabila BPKAD tidak menyampaikan SPT Masa tersebut, maka hak untuk mengajukan kompensasi atas kelebihan pemotongan pajak tidak dapat diproses oleh KPP. Konsekuensinya, kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp9.870.696,00 tidak dapat dimanfaatkan sebagai pengurang atas kewajiban pajak pada masa berikutnya. Padahal, pemanfaatan kompensasi tersebut berpotensi mendukung efisiensi alokasi anggaran belanja pajak yang telah direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

Strategi optimalisasi yang selanjutnya yakni mengenai pengintegrasian dokumen penghasilan dan perpajakan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diperoleh pegawai negeri sipil. Semakin besar penghasilan yang diterima pegawai negeri sipil, semakin besar juga pajak penghasilan yang terutang. Semakin akurat data penghasilan yang dimiliki, semakin akurat pun pajak penghasilan yang akan terpotong. Oleh karena itu, basis data yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah haruslah akurat, khususnya perihal jumlah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipilnya.

Pegawai negeri sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro memperoleh dua macam penghasilan rutin yang diterima setiap bulannya, yakni gaji bulanan dan tambahan penghasilan pegawai. Basis data untuk penghasilan berupa gaji bulanan telah tercatat secara sistem melalui aplikasi SIMGaji (Sistem Informasi Gaji). Semua data penghasilan, riwayat pencairan gaji, dan komponen penghasilan yang melekat pada gaji dapat dicek dan dioperasikan pada aplikasi tersebut. Dengan demikian, data penghasilan berupa gaji bulanan bisa dicatat dan didapatkan dengan mudah.

Sebaliknya, basis data penghasilan pegawai negeri sipil berupa tambahan penghasilan pegawai belum tercatat atau terintegrasi menggunakan sistem atau aplikasi. Riwayat data tambahan penghasilan pegawai yang diterima pegawai negeri sipil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tercatat secara manual. Hal ini tentunya memiliki risiko kehilangan data dan risiko kesalahan pencatatan yang disebabkan oleh pengguna data atau human error.

Alangkah lebih baiknya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki sistem atau aplikasi yang dapat mencatat riwayat data tambahan penghasilan pegawai yang tersinkronisasi dengan sistem penggajian bulanan. Dengan sistem data tambahan

penghasilan pegawai yang tersinkronisasi dengan aplikasi penggajian, setiap data penghasilan, baik gaji bulanan dan tambahan penghasilan pegawai, akan tercatat dengan akurat untuk setiap pegawai negeri sipil yang memperoleh penghasilan. Hal ini pun akan mengurangi risiko-risiko yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan atau risiko terjadinya *human error*.

Meskipun demikian, kendala yang muncul dalam pembuatan sistem atau aplikasi pencatatan data tambahan penghasilan pegawai adalah adanya biaya pembuatan aplikasi. Belanja pembuatan aplikasi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro tentunya memiliki regulasi tersendiri yang belum tentu mendapat perizinan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, alternatif lain dari pembuatan sistem pencatatan data penghasilan pegawai dapat diantisipasi dengan pencatatan secara *online* (daring).

Pencatatan data perolehan tambahan penghasilan pegawai untuk setiap pegawai negeri sipil dapat disimpan dalam jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer atau internet. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk membentuk data cadangan untuk membantu mengurangi risiko kehilangan data fisik atas riwayat perolehan tambahan penghasilan pegawai. Selain itu, dua hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencatatan data secara daring adalah pihak-pihak yang dapat mengakses data tersebut dan pembaruan data secara rutin atau berkala.

Pihak yang seharusnya bisa mengakses data secara daring tersebut haruslah pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus data keuangan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengakses data tersebut misalnya, kepala kantor, kepala dan bagian yang bertanggung jawab di urusan kepegawaian, bendahara, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengurus keuangan kantor.

Aspek penting selanjutnya dalam memelihara data kepegawaian, khususnya terkait penghasilan dan perpajakan, yakni pembaruan data secara berkala. Pencatatan data secara daring hanyalah metode pencadangan data guna mencegah kehilangan data secara fisik. Namun, data yang ada pada jaringan tersebut tetaplah harus dikelola secara rutin. Dikarenakan sistem penggajian bulanan sudah berbasis aplikasi, setiap pembaruan data yang ada di sistem tersebut harus diikuti dengan pembaruan data tambahan penghasilan pegawai yang tersimpan di internet. Dengan pembaruan data secara berkala, kemungkinan terjadinya salah catat pada penghasilan yang diperoleh setiap pegawai negeri sipil dapat dihindari.

Pentingnya pencatatan penghasilan pegawai negeri sipil, baik gaji bulanan dan tambahan penghasilan pegawai, sangat memiliki peranan penting dalam memperhitungkan pajak penghasilan yang terutang. Kesalahan penghitungan penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan berakibat pada kesalahan pemotongan pajak penghasilan yang terutang. Kesalahan ini bisa menyebabkan denda administrasi berupa bunga yang dikarenakan kekurangan pemotongan pajak penghasilan yang terutang.

Strategi terakhir yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni menyangkut penganggaran belanja pajak penghasilan. Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan tetap yang diterima secara berkala oleh pegawai, dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro berkewajiban menyediakan alokasi anggaran khusus dalam bentuk belanja pajak penghasilan.

Melalui mekanisme penganggaran ini, pembayaran kewajiban pajak atas gaji rutin maupun Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan tanpa mengurangi jumlah penghasilan bersih yang diterima oleh pegawai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan tetap dipenuhi, namun tidak membebani individu penerima penghasilan secara langsung.

Sebagai implikasinya, BPKAD Kabupaten Bojonegoro harus menyusun perhitungan belanja pajak penghasilan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Ketepatan dan akuntabilitas dalam penganggaran ini menjadi aspek yang sangat penting karena seluruh bentuk pengeluaran, termasuk belanja pajak, harus dicantumkan secara resmi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta wajib memenuhi standar pertanggungjawaban administratif dan hukum.

Sepanjang tahun pajak berjalan, jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan rutin PNS tercatat sebesar Rp300.436.430,00. Namun demikian, dalam praktiknya, BPKAD telah memotong dan menyetorkan pajak penghasilan senilai Rp310.307.126,00. Selisih tersebut menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp9.870.696,00, yang berdampak pada nihilnya kewajiban pemotongan pajak untuk tambahan penghasilan pegawai bulan Desember.

Kelebihan pembayaran pajak tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, sehingga dana tersebut juga secara otomatis telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, jumlah anggaran belanja pajak penghasilan yang dibutuhkan oleh BPKAD minimal harus mencakup total pajak penghasilan terutang selama satu tahun serta tambahan dana sebesar kelebihan pembayaran tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 8, selisih ini mencerminkan persentase kelebihan pembayaran sebesar 3,29%.

Tabel 6. Persentase Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan

Pajak Setahun	Pajak Yang Sudah Dipotong/Dibayar	Kelebihan Pembayaran	Persentase
300.436.430	310.307.126	9.870.696	3,29%

Dengan demikian, BPKAD Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk menganggarkan belanja pajak penghasilan sebesar minimal Rp310.307.126,00 atau lebih tinggi 3,29% dari total pajak terutang. Apabila anggaran hanya disesuaikan dengan jumlah pajak terutang tanpa penambahan cadangan tersebut, terdapat risiko kekurangan anggaran yang berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak ke negara.

Sesuai dengan metode perhitungan pajak berbasis Tarif Efektif Rata-Rata (TER), BPKAD seharusnya memotong dan menyetor pajak terlebih dahulu sebesar Rp310.307.126,00. Selisih yang terjadi akibat kelebihan pemotongan dapat dikompensasikan di masa pajak berikutnya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Penganggaran belanja pajak penghasilan yang tidak tepat juga dapat menimbulkan konsekuensi lain. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, terdapat kemungkinan bahwa beban pajak akan dialihkan kepada pegawai. Hal ini tidak sejalan dengan amanat PP No. 80 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pajak penghasilan tetap yang dibayarkan secara berkala kepada PNS. Sebaliknya, kelebihan penganggaran yang tidak terealisasi akan menghasilkan sisa lebih anggaran (SiLPA) yang tidak efisien dan kurang etis, mengingat dana tersebut bersumber dari APBD dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan publik. Oleh karena itu, penyusunan anggaran belanja pajak penghasilan harus dilakukan secara cermat dan efisien, guna menghindari baik kekurangan maupun kelebihan anggaran yang berpotensi mengganggu kestabilan pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro telah mengimplementasikan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, khususnya terkait penghitungan pajak penghasilan dengan pendekatan Tarif Efektif Rata-Rata. Walaupun pelaksanaan teknisnya belum sepenuhnya optimal, total pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPKAD Kabupaten Bojonegoro selama satu tahun pajak telah dibayarkan secara tepat dan tidak menunjukkan indikasi kekurangan pembayaran.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi fokus perhatian BPKAD untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan. Pertama, pemutakhiran dan pendalaman pemahaman terhadap ketentuan perpajakan terbaru menjadi sangat krusial agar proses pemotongan sejalan dengan regulasi yang berlaku. Kedua, sistem pencatatan dan integrasi basis data penghasilan pegawai perlu ditingkatkan guna memastikan konsistensi data yang digunakan dalam penghitungan pajak. Ketiga, perencanaan dan penganggaran belanja pajak penghasilan harus dilakukan secara cermat dan proporsional agar mampu mencerminkan kebutuhan riil serta meminimalkan risiko kekurangan maupun kelebihan anggaran.

Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut, pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan BPKAD Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

Penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang disarankan menggunakan objek penelitian, dalam hal ini instansi pemerintah, yang lebih kompleks, khususnya dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang lebih banyak. Setiap instansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan karakteristik yang lebih banyak dan bervariasi dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan perbandingan instansi pemerintah di pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah. Dengan pendekatan ini dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang lebih luas sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan khususnya di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). Cermat Pemotongan Pph Pasal 21/26. Direktorat Jenderal Pajak. https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>
- Ilmi, M. A. B., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPH Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di CV . X. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 4997–5008.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis Pp Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Xyz). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi., Republik Indonesia (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (2010). www.djpp.depkuham.go.id
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Republik Indonesia (2010). <http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKAA>
- PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Republik Indonesia (2023).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Republik Indonesia (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8916–8923. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Wibawa, K. D., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPH Pasal 21 (Berdasarkan PP NO.58 TAHUN 2023). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, Vol. 4(No. 4), 357–368.